

PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PALOPO MENGENAI WAKAF TUNAI

Ilham¹

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai persepsi masyarakat Kota Palopo mengenai wakaf Tunai. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pandangan masyarakat muslim kota palopo terhadap wakaf terutama wakaf tunai. Penelitian menggunakan pendekatan survey dengan mewawancarai langsung para informan, yaitu para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa umumnya masyarakat muslim kota Palopo memberikan respon positif terhadap sistim wakaf tunai. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah sosialisasi secara luas kepada seluruh masyarakat muslim baik oleh tokoh agama maupun pemerintah .

Kata Kunci: Persepsi , Wakaf Tunai

Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah berpulang. Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadis populer riwayat Ahmad.² dari Abu

tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang -pundi amal seorang mukmin akan senantiasa bertambah hingga akhir zaman.

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain, sebagaimana telah termaktub dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Secara terperinci, obyek wakaf di Lembar Negara RI tahun 2004 nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16). Dengan demikian, harta benda wakaf sudah mengalami pengembangan yang signifikan sehingga seseorang tidak perlu menunggu menjadi tuan tanah dahulu untuk melakukan wakaf. Ia bahkan dapat menyisihkan beberapa ribu rupiah saja dalam mengabadikan kekayaan dalam wakaf.

Melihat perkembangan sistem ekonomi Islam yang begitu pesat di Indonesia serta penerimaan masyarakat luas terhadap ajaran *Wakaf*, membuat Wakaf Tunai bukan hanya sekedar wacana yang penting didiskusikan, namun hendaknya ada yang memprakarsai bagi lahirnya dan tumbuh kembangnya instrumen ini. Wakaf Tunai menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari yang mampu kepada yang berhak menerima, baik untuk sektor pendidikan sosial dan ekonomi. Bila Wakaf Tunai ini dikelola oleh lembaga keuangan yang profesional, maka akan lebih *akuntabel*. Walaupun wakaf tunai bukan hal yang baru di Indonesia terutama bagi para ulama, tetapi bagi masyarakat awam wakaf tunai masih dianggap persoalan yang baru. Oleh karenanya upaya sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami sisi manfaatnya, sehingga berwakaf bukan lagi hal yang sulit terutama bagi masyarakat menengah ke bawah dan berwakaf bukan hanya untuk kalangan yang mampu tetapi juga untuk semua kalangan. Karena itu perlu diperhatikan persepsi masyarakat untuk mempermudah dalam memetakan potensi wakaf tunai khususnya di kota Palopo.

¹ Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

² Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (t.tp; t.p.XIX)h.,10

Kajian Riset Sebelumnya

Telah banyak penelitian historis yang dilakukan oleh para pakar tentang fungsi wakaf dalam berbagai sektor kehidupan umat. Michael Dumper juga menyimpulkan bahwa di Timur Tengah, pada masa klasik Islam dan pertengahan, institusi wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah kaum muslimin dalam membangun kesejahteraan rakyat.³

Penelitian lain dilakukan oleh R.D McChesney (1991) yang telah menulis buku sebagai hasil penelitiannya tentang Kegiatan Wakaf di Asia Tengah selama lebih kurang 400 tahun. Dalam deskripsi bukunya disebutkan bahwa wakaf dalam rentang waktu yang cukup lama telah berada pada pusat paling penting dari kehidupan umat Islam sehari-hari, membangun lembaga-lembaga keagamaan, cultural dan kesejahteraan. Wakaf juga menjadi sarana yang sah untuk menjaga keutuhan kekayaan keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat muslim dan ini berfluktuasi sejalan dengan sikap penguasa pemerintah.⁴

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Timur Kuran tentang wakaf di kalangan umat Islam menyebutkan bahwa wakaf Islam telah muncul sebagai sarana komitmen yang dapat dipercaya untuk memberikan keamanan bagi para pemilik harta sebagai imbalan dari layanan sosial. Penelitian ini memberikan hasil bahwa wakaf telah lama berfungsi sebagai instrumen penting untuk memberikan *public goods* dengan cara yang tidak sentralistik. Pada prinsipnya manajer (*nazhir*) wakaf harus mematuhi persyaratan yang digariskan oleh pemberi wakaf (wakif). Dalam praktiknya tujuan atau arahan waqif seringkali harus disesuaikan dengan berbagai faktor yang berkembang dalam masyarakat.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa selama ratusan tahun bahkan lebih dari seribuan tahun, institusi wakaf telah berhasil menjadi instrumen yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik pendidikan, layanan sosial, ekonomi, keagamaan dan layanan publik lainnya.

Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamarra*.⁵ Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs 'an tasharruf*, yakni mencegah dari mengelola.⁶ Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul aini ala milki al-waqif wa tashadduq bi al-mafa'ah*).⁷ Kemudian, menurut Jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (*habs mal yumkinu al-intifa' bihi, ma'a baqa' 'ainihi, bi qath'i at-tasharruf min al-waqif wa ghairihi, taqarruban ila Allah*).⁸ Namun, menurut al-Kabisi, definisi yang lebih singkat namun padat (*jami' mani'*) adalah definisi Ibnu Qudamah yang mengadopsi langsung dari *in syi'ta habasta wa tashaddaqa biha*).⁹ Hadis tersebut secara jelas dimuat antara lain dalam sunan at-

³ Michael Dumper, *Wakaf Muslimin di Negara Yahudi*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 1994, h. 1

⁴ N.A. Fadhil, *The History of Waqf*, (t.tp., 2001) h. 34

⁵ Ahmad warson, *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia* (t.tp, t.p; 1984)h.,1683

⁶ Wahbah az Zuhayli, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut :Dar al-Fiqr, t.th) h.,7599

⁷ Alauddin Muhammad bin Ali al-Hafsaki, *al-Dur al-Mukhtar*,(ed. IV; t.tp.:t.p; t.th) h., 532

⁸ *Op.cit.*, h.,7601

⁹ Muhammad abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh ahrul sani Fathurrohman (et. Al.) (Jakarta; Ilman Press: 2004)h., 61

Turmudzi.¹⁰ (t.th./V: 388) dan Sunan Ibn Majah. Pendapat ini juga menjadi acuan dalam definisi wakaf dalam pandangan Tabung Wakaf Indonesia.¹¹

Untuk terlaksananya sebuah wakaf, perlu dipahami terlebih dahulu seputar masalah rukun wakaf. Dalam kitab-kitab klasik, semisal *Raudhah at-Thalibin*, disebutkan bahwa rukun wakaf ada empat hal, yakni *wakif* (subyek wakaf), *mauquf* (obyek wakaf), *mauquf alaih* (pengelola wakaf), dan *shighat* (akad).¹² Wakaf tunai merupakan salah satu obyek wakaf yang dalam pandangan an-Nawawi didefinisikan sebagai setiap harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya.¹³ Al-Khatib dalam kitab *al-Iqna'* mengartikan *mauquf* sebagai barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan merupakan hak milik dari wakif.¹⁴ Dengan demikian, obyek wakaf, termasuk wakaf tunai, meliputi beberapa syarat sehingga layak menjadi barang yang diwakafkan.

Setidaknya, ada lima syarat yang harus dimiliki benda tersebut, seperti dilansir oleh al-Kabisi.¹⁵ Kelima syarat tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, harta wakaf dapat diserahkan terimakan, dan harta wakaf harus terpisah. Wakaf tunai yang biasanya berupa uang kontan (*cash waqf*) dalam hal ini secara konsep telah memenuhi kelima syarat tersebut.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹⁶ Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab mbolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy.¹⁷

Di Indonesia saat ini, persoalan boleh tidaknya wakaf uang, sudah tidak ada masalah lagi. Hal itu diawali sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Isi fatwa MUI tersebut sebagai berikut : 1) Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal dan 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Kebolehan wakaf tunai, menurut MUI, tidak bertentangan dengan definisi wakaf yang telah dirumuskan oleh mayoritas ulama dengan merujuk kepada hadits-hadits tentang wakaf. Definisi yang populer di kalangan ulama sebagai berikut :

Rapat komisi MUI tgl 23 Maret 2002 memandang perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui dengan memperhatikan maksud hadits, antara lain riwayat Umar:

nisi

¹⁰ Muhammad bin Isa al Turmudzi, *Sunan at Turmudzi* -Auqaf al-Misriyah: t.th) h., 325

¹¹ Zaim Saidi, *Kemitraaan Investasi Wakaf Produktif* Indonesia, 2007)h., 2

¹² Al- Nawawi, *Raudhah al-Tahlabin wa 'Umdah al-Muftin*, (Jilid II, t.tp.:t.p; t.th.) h.252-256

¹³ *Ibid.*, h.,253

¹⁴ *Ibid.*, h.,73

¹⁵ Al- Kabisi, *Op.,cit.*,247

¹⁶ *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, {Beirut, Dar Ibn Hazm}, 1997, h. 20-21.

¹⁷ Al-Mawardy, *Al-Hawi al-Kabir, Tahqiq, Mahmud Mukhraji*, (Beirut Dar al-Fikri, 1994), Juz IX, hlm. 379

dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan mewariskan), untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Dengan diundangkannya UU No 41 Tahun 2004, kedudukan wakaf uang semakin jelas, tidak saja dari segi fiqh (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya, dengan diundangkannya UU tersebut maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga persoalan khilafiyah tentang wakaf tunai telah selesai.

Dalam pasal UU No 41/2004 tentang Wakaf, masalah wakaf tunai disebutkan pada empat pasal, (pasal 28,29,30,31), bahkan wakaf tunai secara khusus dibahas pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut

Undang Wakaf berbunyi sebagai berikut:

kesimpulan penting: 1) Legalitas wakaf tunai sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi. 2) LKS ditunjuk oleh Menteri 3) Penunjukkan lembaga keuangan syariah sebagai media pengembangan wakaf uang karena lembaga keuangan, dikarenakan :

a. Kemampuan lembaga keuangan syariah melakukan investasi dana waqaf.

Investasi dilakukan dengan pertimbangan keamanan dan tingkat profitabilitas usaha, dengan melakukan. Pertama, analisa sektor investasi yang belum jenuh, dengan melakukan *spreading risk risk management* terhadap investasi yang akan dilakukan, *Market survey*

investasi, Keempat, penentuan pihak yang akan bekerjasama untuk mengelola investasi. Kelima, monitoring terhadap proses realisasi investasi, dan keenam, monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.

b. Kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary.

Hal ini membutuhkan teknologi dan kemampuan SDM yang handal. Kemampuan ini dimiliki oleh *nature* snya adalah mengelola rekening-rekening nasabah. Teknologi bank juga cukup memadai untuk menampung banyak data *base beneficiary*

c. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana.

pool of fund special investment Mudharabah Muqayaddah). *Benefit* dana waqaf jika diijinkan oleh *waqif* dapat digunakan misalnya, sebagai dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi lemah.

d. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat serta diawasi oleh Bank Indonesia atau Departemen Keuangan Bank atau LKS lainnya yang profesional merupakan lembaga kepercayaan masyarakat.

high regulated in deposit masyarakat

DSN) dan DPS memantau kecukupan aspek syariah atas operasional dan produk bank syariah

e. Kemampuan melakukan investasi dana waqaf

Tipe Investasi :

- 1) Investasi Jangka Pendek *micro credit*
dalam menyalurkan kredit mikro, seperti UMKM sudah teruji.
- 2) Investasi Jangka Menengah: yaitu untuk industri/usaha kecil (Pengalaman bank dengan KKPA, KKOP dan KUK)
- 3) Investasi Jangka Panjang : yaitu untuk industri manufaktur industri besar lainnya (Pengalaman bank dalam melakukan investasi jangka panjang seperti pabrik & perkebunan, serta pengalaman investasi/pembiayaan sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi besar) Alasan-alasan itulah, mengapa wakaf tunai harus melalui Lembaga Keuangan Syariah. Selain lembaga perbankan, insitusi reksadana syariah juga bisa menjadi pengelola wakaf tunai asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peranturan Pemerintah.

Selanjutnya, pasal 29 UU No 41/2004 menyebutkan:

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis

- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30.

Lembaga keuangan syariah atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31.

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal, 28, 29, 30 diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan UU No 41/2004 tentang Wakaf sampai saat ini belum dikeluarkan pemerintah. Namun demikian, kita dapat melihat Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut yang telah rampung dikerjakan oleh tim penyusun RPP Wakaf. Keluarnya PP tersebut hanya menunggu waktu saja. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), masalah *cash waqf* diatur pada pasal 22, 23, 24, 25, 26. Pasal-pasal ini berisi tentang teknis pelaksanaan wakaf uang.

Pasal 22 RPP Wakaf tersebut berbunyi :

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - (a) hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - (b) menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - (c) menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - (d) mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Berdasarkan ayat 5 pasal 22, maka calon wakif yang mau berwakaf uang, dapat mendatangi nazhir dan menyatakan ikrar wakaf tersebut di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Setelah itu, nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
 - (b) melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - (c) memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;

- (d) bergerak di bidang keuangan syariah; dan
- (e)
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud. LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:
 - (a) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
 - (b) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
 - (c) menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
 - (d) yang ditunjuk Wakif;
 - (e) menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
 - (f) menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
 - (g) mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- (1) nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- (2) nama Wakif;
- (3) alamat Wakif;
- (4) jumlah wakaf uang;
- (5) peruntukan wakaf;
- (6) jangka waktu wakaf;
- (7) nama Nazhir yang dipilih; dan
- (8) tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang;

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.

Pasal ini menjelaskan kebolehan wakaf muaqqat dengan mengambil pendapat mazhab Maliki.

Wakaf Tunai dalam Fikih dan Undang-undang Wakaf

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwa imam al-Zuhri (w. 124 H) salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikannya uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹⁸

Di era modern ini, wakaf tunai yang menjadi populer berkat sentuhan piawai M. A. Mannan.¹⁹ Dan ditandai dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali di dunia. SIBL mengumpulkan dana dari para *aghniya'* (orang kaya) untuk dikelola

¹⁸Didin Hafiduddin, *Hukum Wakaf* (Jakarta; al-Ilman Press: 2004)h.,ix

¹⁹ M.A, Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: Ciber dan PKTTI-UI;2001)., h., 36

secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para *mustadh'afin* (orang fakir miskin).²⁰

Wakaf tunai bagi umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Undang-undang tentang wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam PP no 28 tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam buku III.

Secara terperinci, obyek wakaf dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a) c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).

Pasal 15 dan 16 di atas menunjukkan bahwa fikih wakaf Indonesia telah mengadopsi semangat fikih klasik yang dipadukan dengan kebutuhan zaman. Kalau dalam perpektif fikih klasik, seperti pendapat Abu Hanifah, umumnya wakaf masih dikaitkan dengan barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Pendapat semacam ini sebenarnya pernah berlaku di Indonesia sebelum berlakunya undang-undang no 41 tahun 2004, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang tentang wakaf ini memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk turut serta dalam program wakaf sehingga tidak perlu lagi menunggu kaya dahulu seperti tuan tanah. Mereka dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk wakaf uang atau menyerahkan hak miliknya untuk diwakafkan secara berjangka. Ini merupakan terobosan baru yang dapat memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam.

Lebih lanjut, kedua pasal tersebut diberikan elaborasinya dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006. Pasal yang menjelaskan kedua pasal tersebut (15 dan 16) adalah pasal 15-23. Pada pasal 15 PP ini dijelaskan tentang jenis harta benda wakaf yang meliputi: a) Benda bergerak; b) Benda bergerak selain uang; dan c) Benda bergerak berupa uang (Pasal 15). Di sini ada perbedaan penyebutan dengan UU, yang hanya mengklasifikasikan benda wakaf menjadi bergerak dan tidak bergerak. Namun PP ini menyebut lebih rinci dari benda bergerak berupa uang dan selain uang. Perbedaan ini semata-mata karena konsekuensi dari benda bergerak berupa uang dan selain uang tidaklah sama sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal selanjutnya.

Benda tidak bergerak meliputi: a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a), c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan (pasal 16).

Benda bergerak selain uang dijelaskan dalam pasal 19, 20, dan 21. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa:

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketentuan undang-undang
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.

²⁰ Achmad Djunaedi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat; 2004)h., 12

- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Adapun pasal 20 menjelaskan bahwa benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: a) Kapal, b) Pesawat terbang, c) Kendaraan bermotor, d) Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, e) Logam dan batu mulia; dan/atau, f) Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Selanjutnya, pasal 21 menjabarkan bahwa benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- (1) Surat berharga berupa, Saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual yang berupa: Hak cipta, Hak merk, Hak paten, Hak desain industri, Hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau Hak lainnya.
- (3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: 1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23.

Dalam pasal 22 dijelaskan bahwa

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - (a) Hadir di lembaga keuangan syariah penerima wakaf tunai (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - (b) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - (c) Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - (d) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Pasal 23 menjelaskan bahwa

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS-PWU).

Dari paparan di atas nampak jelas bahwa undang-undang no 41 tahun 2004 yang dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 lebih mengedepankan aspek administrasi yang meniscayakan adanya manajemen yang kuat di samping aspek fikihnya. Hal ini dinilai wajar karena munculnya undang-undang tersebut merupakan jawaban atas kegalauan sebagian umat Islam Indonesia dalam pelaksanaan wakaf yang masih simpang-siur dengan manajemen tradisional. Dengan demikian, fikih klasik yang menjadi sumber hukum positif di Indonesia masih relevan untuk dikaji guna menemukan formula baru bagi pengembangan wakaf ke depan seiring dengan perkembangan zaman.

Potensi Wakaf Tunai di Indonesia

Secara konseptual, wakaf tunai mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustofa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Umrotul Hasanah, memaparkan cara memanfaatkan potensi Sertifikat Wakaf Tunai yang digali di Indonesia, yakni:

1. Lingkup sasaran pemberi wakaf tunai bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.

2. Sertifikat Wakaf Tunai dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal jariyah, misalnya Rp. 10.000,- dan Rp. 25.000,-.²¹

Nasution juga melakukan prediksi pendapatan wakaf tunai di Indonesia dengan asumsi kelas menengah umat Islam sebanyak 10 juta orang dengan penghasilan rata-rata dari Rp. 500.000,- hingga Rp. 10.000.000,- perbulan. Prediksi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: Asumsi Potensi Wakaf Tunai

Tingkat Penghasilan/bln	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bulan	Potensi Wakaf Tunai/bulan	Potensi wakaf Tunai/tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5.000	Rp. 20 M	Rp. 240 M
Rp. 1-2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 M	Rp. 360 M
Rp. 2-5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Rp. 5-10 juta	1 juta	Rp. 100.000	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Total				Rp. 3 Triyun

Berdasarkan perhitungan potensi wakaf tunai di atas, akan diperoleh pendapatan sekitar Rp. 3 trilyun pertahun. Dana ini jelas dapat mengurangi beban negara yang hingga saat ini masih terbelit hutang.²² Masyarakat dapat dibantu secara konkret dengan dana hasil pengolahan dana wakaf tunai ini untuk kesejahteraan mereka.

Manfaat Wakaf Tunai untuk Keadilan Sosial

Ada empat manfaat utama dari wakaf tunai dewasa ini dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika seadanya. *Keempat*, pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas.

Selain di atas, ada tiga filosofi dasar, seperti diungkapkan Antonio, yang harus ditekankan ketika umat Islam akan menerapkan prinsip wakaf tunai. *Pertama*, alokasi wakaf tunai harus dilihat dalam bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Contohnya, anggapan dana wakaf akan habis (musnah) bila dipakai untuk membayar gaji pegawai sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dan sosial dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.²³

Kedua, asas kesejahteraan nadzir, sudah lazim kita dengar bahwa nadzir seringkali diposisikan kerja asal-asalan dan *lillahi ta'ala* (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib berpuasa. Sebagai akibatnya, sering kali kinerja nadhir asal jadi saja. Sudah saatnya, nadhir menjadi sebuah profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, namun juga di dunia. Di Turki, sebagai misal, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari *net income* wakaf.

²¹ Umratul Hasanah, *Cash Wakf dan Kontribusinya dalam Perekonomian Nasional*, (vol I., Nomor 2 ;El-Qisth.; 2005)h., 169

²² *Ibid.*, h.,169

²³ Muhammad Syafii Antonio, *Pengelolaan Wakaf secara Produktif* (Jakarta :Mumtaz Publishing; 2005)h., 169

Sementara itu, *The Centre Waqf Council* India mengalokasikan dana sekitar 6% dari *net income* pengelolaan wakaf untuk kebutuhan operasional.

Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biaya.

Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dan tokoh politik, maka dapat diperoleh data tentang persepsi masyarakat Muslim tentang persoalan wakaf tunai. Walaupun wakaf tunai bukan lagi hal yang asing dari beberapa komunitas atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi masih banyak pula yang belum tahu tentang wakaf tunai, sehingga penulis harus meluangkan waktu lebih untuk memberi penjelasan tentang wakaf tunai dan barulah kemudian wawancara dilanjutkan.

Langkah pertama dilakukan wawancara kepada dua tokoh agama yaitu tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah, alasan pemilihan informan dari dua tokoh lembaga agama tersebut, karena dianggap mampu mewakili dari pendapat-pendapat umat Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang ada di Kota Palopo.

Dari hasil wawancara dengan K.H. Bashori Kastam (Muhammadiyah) berpendapat bahwa:

Umat Muslim di kota Palopo untuk beramal dengan hartanya tanpa harus menunggu menjadi seorang *aghniya*

Sementara dari hasil wawancara dengan H. Zainuddin Samide (NU) berpendapat bahwa:

ang yang ragu dengan banyaknya penyalahgunaan harta wakaf yang ada di Kota Palopo, karena pengelolaan harta wakaf yang ada di Kota Palopo tidak secara profesional, dilihat dari hanya segelintir orang yang memperoleh manfaat dari harta wakaf tersebut, hal ini kadang memicu kemarahan dari ahli waris pemberi wakaf harta dengan mengadakan tuntutan mengembalikan harta yang telah

Dari hasil wawancara dengan kedua tokoh di atas mengenai Undang-Undang Wakaf Tunai, dikutip bahwa:

g harus di Undangkan karena merupakan bentuk penyerahan tanggung jawab pengelolaan harta seseorang kepada sebuah lembaga, dan lembaga tersebut harus diikat dengan aturan-

Hasil wawancara tentang bentuk-bentuk sosialisasi wakaf tunai ke ummat Muslim di Kota Palopo, mereka sependapat sebagai tokoh agama bahwa:

dan efektif untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat tentang wakaf tunai, bahwa wakaf adalah merupakan lahan amal yang tidak ada putusnya walaupun manusia telah h potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat Muslim di Kota Palopo sebagai media sosialisasi.

Hasil wawancara tentang bentuk dukungan nyata dari kedua informan adalah: setuju dan berpartisipasi menjadi peserta wakaf tunai, sebagai figur teladan dan pioner dalam lembaga agama yang mereka pimpin.

Hasil wawancara tentang sosialisasi di tempat keramaian seperti pasar, atau dengan panflet atau iklan dan bentuk-bentuk semacamnya, mereka berpendapat bahwa :

-boleh saja selama tidak mengganggu kenyamanan warga dan tidak terkesan mengurui dan memaksa umat.

Hasil wawancara tentang apakah wakaf tunai perlu di- PERDA- kan, kedua berpendapat berikan kepada yang lebih berwenang, selama untuk kepentingan umat dan berpihak kepada umat, siapapun pasti sepakat untuk di-PERDA-kan.

Berdasarkan hasil wawancara dari tokoh masyarakat yang ada di Kota Palopo, adapun dari kalangan pendidik yaitu Drs. Hamid, M.Si memberikan pendapat bahwa:

adalah lahan amal yang tidak pernah hilang pahalanya selama dimanfaatkan dengan tepat, namun problema yang ada di Kota Palopo bisakah lembaga wakaf memberikan jaminan kepada wakif kalau apa yang diwakafkan benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang

orang-orang yang berperan dalam menerima wakaf memang orang-orang pilihan, karena harta wakaf berupa rumahpun yang diberi merk diwakafkan oleh seseorang, masih saja ada yang mempergunakan secara tidak profesional, apatah lagi wakaf berupa uang tunai sangat

Hal serupapun dijelaskan oleh seorang pendidik ibu Maida Hawa yang merupakan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Palopo berpendapat bahwa:

Dari hasil wawancara tentang undang-undang wakaf tunai, keduanya memberikan pendapat berupa persetujuan, karena dengan undang-undang menjadi pegangan dalam melaksanakan pengelolaan wakaf tunai agar berjalan sesuai tujuan pemberian wakaf tunai, diundangkannya wakaf tunai adalah hal yang wajar karena wakaf tunai menyangkut hak milik seseorang yang diserahkan untuk dipergunakan oleh orang banyak agar nilai pahalanya akan terus ada walaupun si wakif sudah meninggal dunia.

Wawancara tentang sosialisasi wakaf tunai, mereka sependapat setuju bila upaya sosialisasi dilakukan dengan baik, dan salah satu bentuk dukungannya adalah memperkenalkan wakaf tunai ke anak didik beserta orangtua siswa.

Selain itu mereka berpendapat wakaf tunai perlu menjadi program lembaga pendidikan yang disesuaikan kemampuan calon wakif, dan dianggap tidak akan menyulitkan karena selain

Dari hasil wawancara dengan kedua pendidik di atas tentang tempat yang tepat untuk mensosialisasikan apakah mesjid atau tempat keramaian, mereka berpendapat bahwa mesjid adalah salah satu tempat yang tepat karena yang berada di mesjid yaitu mereka yang memiliki kesadaran beragama, sehingga tidaklah sulit untuk diberikan penjelasan, apalagi dalam mencari amal baik.

Hasil wawancara keduanya tentang wakaf tunai dijadikan keduanya sangat sepakat, apalagi bila khatib mengulasnya secara sederhana dan mudah dipahami,

Hasil wawancara dengan keduanya tentang wakaf tunai di- PERDA-kan Khusus, keduanya tidak memiliki persepsi yang sama. Bapak Drs. Hamid, M.Si memberikan pendapat bahwa apabila di-PERDA-kan akan terbuka peluang untuk dijadikan ajang bisnis oleh segelintir oknum pemerintahan, apalagi bila ditunjukkan kepada lembaga khusus untuk menangannya. Beliau mengutip sebuah fakta yang merupakan contoh penanganan dana umat yang perlu di pertanyakan yaitu: penentuan harga satu bagian ekor sapi 1,2 juta rupiah, sementara harga seekor sapi berkisar mulai dari 5 juta hingga 7,5 juta perekorannya, padahal seharusnya tidak usah ada penentuan. Begitupun dengan wakaf tunai serahkan saja kepada masyarakat untuk menentukan dengan lembaga yang mereka mau tentunya dengan orang-orang yang menurut masyarakat patut untuk disertai tugas pengelolaan wakaf tunai, dan dibawah pengawasan masyarakat itu sendiri.

Sementara dari informan kalangan pendidik yang lain, justru merasa yakin kalau di-PERDA-kan lebih meyakinkan, apalagi dikelola oleh lembaga agama dan diserahkan sepenuhnya untuk mengatur mekanisme apa diterapkan dalam pengelolaan dana wakaf tunai tersebut.

Dari hasil wawancara dengan kedua informan pendidik tentang kesiapannya menjadi peserta wakaf tunai, keduanya sepakat menjawab bersedia dengan catatan-catatan seperti beberapa pendapat informan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan seorang tokoh politik yaitu wakil ketua DPRD Kota Palopo, Amiruddin Alwi yang sangat apresiatif dari informan-informan yang ada, oleh karena yang paling

tidak pernah mendengar tentang wakaf tunai tetapi dengan penjelasan singkat dari penulis, beliau mampu memahami sehingga memberikan mampu pandangan seperti yang dikutip di bawah ini:

untuk dikelola dengan baik untuk kepentingan orang banyak, sehingga wakif memperoleh nilai pahala di sisi sang pencipta karena

-undangan sebagai landasan pelaksanaan pengelolaan wakaf, jadi wakif diikat oleh aturan, akadnya diikat oleh aturan, harta yang diwakafkan pun diikat dengan aturan sampai pada pengelola dan mekanisme pengelolaan wakaf tunai. Dengan demikian semua unsur bertindak dan bekerja sesuai dengan porsinya serta tujuannya bisa tepat guna.

Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa bentuk sosialisasi bisa beraneka ragam dan sah-sah saja selama demi kepentingan umum, apakah dengan selebaran, panflet, lewat ceramah ustad-ustad, lewat himbauan pemerintah bahkan sampai kepada materi kampanye kandidat calon walikota dan wakil walikota.

Selanjutnya beliau berpendapat, apabila saya diajak untuk menjadi peserta wakaf tunai, saya sangat setuju, karena di dalamnya tidak ada unsur paksaan, mau menyerahkan berapa, kemana tujuannya dan waktunya kapan saja, kesemuanya ditentukan oleh pemberi wakaf.

Mengenai wakaf tunai apakah perlu di-PERDA-kan secara khusus, adalah hal yang tidak bisa ditunda-tunda, karena wakaf tunai adalah dari rakyat untuk rakyat, dan pemerintah daerah harus mengapresiasi dengan cepat dan tanggap.

Disamping itu pula bentuk penyerahan wakaf tunai warga bisa dengan mengikutkannya pada pembayaran rekening air, dengan jumlah Rp.5000 setiap bulannya bukan hal yang berat untuk warga, asalkan diawasi dengan baik penggunaan dan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkannya.

Adapun hasil wawancara dari perwakilan tokoh masyarakat Kota Palopo yaitu H. Ismail Lebbi, beliau berpendapat bahwa: mat Islam untuk beramal dengan sesama, karena wakaf adalah amal yang tidak terputus, walaupun nyawa sudah terlepas dari

pemerintah, karena yang dikelola adalah aset ummat yang harus tersalurkan dengan baik dan mampu merealisasikannya, walaupun di tengah-tengah maraknya berita korupsi, masih banyak orang-orang yang berhati mulia dan berbuat demi rakyat dan bangsanya, dan rakyat harus memberi kepercayaan kepada pemerintah supaya bisa berbuat lebih baik.

Mengenai sosialisasi bukan hal yang sulit untuk pemerintah karena puluhan media dapat dipergunakan, apakah lewat televisi, lewat radio, koran, maupun internet, apalagi dikemas dengan menarik seperti iklan-iklan yang mengiringi setiap acara di stasiun televisi dan radio.

Mengenai PERDA khusus wakaf tunai di Kota Palopo, saya sebagai masyarakat menyatakan setuju kalau wakaf tunai di PERDA kan sebagai pegangan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian tidak menjadi hal yang ilegal, karena umumnya masyarakat terkadang tidak memberikan respon baik apabila ada ide yang datang dari kalangan mereka, tetapi apabila berasal dari pemerintah mereka merespon dengan baik. Hal tersebut dapat dimaklumi karena di Kota Palopo masih banyak dihuni oleh masyarakat yang minim dengan pendidikan.

Sementara pendapat lain dari tokoh masyarakat bernama Jamil Dg. Mallise yang cukup berpengaruh di lingkungannya, berpendapat bahwa: Masyarakat cukup diberikan pengetahuan singkat tentang wakaf tunai dan manfaatnya, mereka akan memberikan apresiasi yang tidak mengecewakan, apalagi dalam wakaf tunai tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur memberatkan dan demi kepentingan ummat, saya sangat yakin masyarakat Kota Palopo memberikan respon yang baik.

Jadi apabila pemerintah Kota Palopo mau mengimplementasikan wakaf tunai, tidak perlu ragu untuk bertindak, asalkan disosialisasikan dengan baik, serta disalurkan tepat sasaran, maka masyarakat Kota Palopo akan merespon dengan baik.

Dari sekian pendapat para informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Wakaf tunai adalah ide inovatif yang perlu direspon dengan baik oleh seluruh masyarakat Kota Palopo.
2. Apapun bentuk sosialisasinya sah-sah saja, asalkan dapat dimengerti dan difahami oleh masyarakat.
3. Di-PERDA-kannya wakaf tunai adalah hal yang wajar, selama pemerintah mampu menunjuk lembaga yang kredibel dan melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan penyaluran ke ummat dengan tepat.
4. Masyarakat memberikan apresiasi yang baik, sebab bukan sesuatu yang memberatkan dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya serta demi kepentingan umat itu sendiri terkhusus di Kota Palopo.

Potensi Sosial Wakaf Tunai di Kota Palopo

Mengenai potensi social wakaf tunai di kota Palopo peneliti telah melakukan banyak wawancara dan diskusi dengan pihak pihak terkait, terutama dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh politik, hasil wawancara tersebut kemudian di diskripsikan sebagai berikut:

Amiluddin Alwi menganggap bahwa wakaf tunai merupakan aset yang sangat bernilai dalam mengembangkan ekonomi umat. Dengan demikian, pengembangan wakaf tunai di Kota Palopo menjadi begitu *urgen* bagi berbagai pihak yang terkait, kata Amiluddin Alwi²⁴

Bagi seorang wakif (orang yang berwakaf), ia tidak lagi memerlukan jumlah uang yang besar untuk berwakaf. Karena wakaf uang, jumlahnya bisa bervariasi. Dengan demikian, mereka yang memiliki dana terbatas sudah bisa untuk berwakaf. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk berwakaf sesuai penghasilan serta semakin banyaknya jumlah wakif. Jika kemudian dana wakaf tersebut dikelola melalui lembaga keuangan syariah, akan memberikan dampak positif bagi perkembangan lembaga tersebut. Selain menambah modal lembaga keuangan tersebut, misalnya, bank syariah, juga akan menjadi tambahan pendapatan alternatif bagi mereka.

Tak kalah pentingnya, dana yang terkumpul dari wakaf tunai tersebut menjadi potensi bagi perkembangan ekonomi. Amiludin Alwi dan Drs Hamid membuat perhitungan, jika ada 100.000 saja Penduduk Muslim kota Palopo menyerahkan uang Rp 5000/bulan untuk wakaf maka akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 500 juta/bulan dan Rp 6 M /tahun.²⁵ Dana itu siap diinvestasikan melalui pengelola (nadzir) yang profesional. Mereka dapat memilih jenis investasi yang dianggap paling cocok dan menguntungkan. Di antaranya adalah dengan investasi *mudharabah*. Dalam hal ini, pengelola wakaf tunai ini berperan sebagai pemilik modal yang menyediakan modal seratus persen dari sebuah usaha dengan sistem bagi hasil.

Alternatif investasi lainnya, dengan sistem *musyarakah*. Sistem ini memang hampir sama dengan investasi *mudharabah*. Bedanya, risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit. Pasalnya, modal ditanggung bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Ada pula investasi *murabahah* yang membuka peluang pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha. Dalam artian pengelola wakaf, membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui sebuah kontrak *murabahah*. Adapun keuntungan dari hasil investasi ini, pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan.

Meski dana wakaf tersebut hanya dititipkan kepada bank syariah misalnya dengan bagi hasil 10 persen per tahun. Hasilnya, pada akhir tahun telah tersedia dana sebesar Rp 60 Juta dana yang siap dimanfaatkan. Dengan demikian, dana wakaf ini akan memberikan kesempatan bagi umat untuk mengembangkan ekonominya.

Sementara Kasubdit Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama (Depag), Achmad Junaidi, menyatakan bahwa dengan perkembangan wakaf, termasuk wakaf tunai sangat diperlukan payung hukum berupa Undang-undang wakaf.²⁶

²⁴ Wawancara 12 Oktober 2012

²⁵ Wawancara 12 Oktober 2012

²⁶ *Ibid.*

Pasalnya, perundang-undangan yang ada hanya mengatur perwakafan tanah milik. Karena itulah, jelas Achmad, kehadiran Undang-undang wakaf menjadi sangat penting di tengah kebutuhan masyarakat dalam membangun perekonomian. Secara garis besar, diusulkannya Undang-undang wakaf ini bertujuan agar terciptanya tertib hukum dan aturan tentang wakaf. Lalu terjaminnya keseimbangan antara *optimalisasi* pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai ekonomi syariah. Dan tambahnya, terwujudnya aset wakaf sebagai alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Persepsi masyarakat Muslim Kota Palopo tentang wakaf tunai pada umumnya memberikan apresiasi dan dukungan positif, serta siap memberi dukungan dengan berperan sebagai peserta wakaf tunai di Kota Palopo.
2. Palopo memiliki potensi besar yaitu jumlah mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dapat dinilai secara terukur bahwa pelaksanaan wakaf tunai akan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sesuai dalam uraian sebelumnya bahwa jika 100.000 penduduk menyalurkan wakafnya sebesar Rp. 5000/bulan, maka dana wakaf yang terkumpul sebanyak 50 juta/perbulan dan 600 juta/tahun. Jadi sekitar 60 juta perbulan dana wakaf bias disalurkan sesuai tujuan pemanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- 2007, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djunaidi, Achmad (et.al.) 2007, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Hafidhuddin, Didin, 2004, dalam Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), Jakarta, IIMaN Press.
- Al-Hafsaki, Alauddin Muhammad bin Ali, t.th., *al-Dur al-Mukhtar*, t.tp.: t.p.
- Ibn Hanbal, Ahmad, t.th., *Musnad Ahmad*, t.tp.: t.p.
- El-
- Qisth*, Volume 1, Nomor 2.
- Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali, t.th., *al-Muhadzab*, t.tp.: t.p.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), Jakarta, IIMaN Press.
- Al-Mawardy, Al-Hawi al-Kabir, Tahqiq, Mahmud Mukhraj, (Beirut Dar al-Fikri, 1994), Juz IX, hlm. 379
- Mannan, M.A., 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen keuangan Islam*, Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI.
- Nuqud, Beirut, Dar Ibn Hazm, 1997
- An-Nawawi, t.th., *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, t.tp.: t.p.
- Ibn Qudamah, Abdurrahman bin Abu Umar, t.th., *al-Syarh al-Kabir*, t.tp.
- Makalah*, Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia.
- At- Sunan at-Turmuzi -Auqaf al-
Misriyyah.
- Warson, Ahmad, 1984, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, t.tp.
- Az-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Rakhmat, Jalaludin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.